

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEPULANGAN
KEPADA JOHAINA ALI SAMSODDEN
MAHASISWA ASING ASAL PHILLIPINA
YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA
DI INDONESIA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pendidikan seorang mahasiswa asing warga negara Phillipina penerima beasiswa yang belajar di Indonesia, perlu diberikan bantuan biaya untuk kepulangan ke negara asal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepulangan kepada Johaina Ali Samsodden Mahasiswa Asing Asal Phillipina yang Telah Menyelesaikan Pendidikannya di Indonesia Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
4. Peraturan ...

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KEPULANGAN KEPADA JOHAINA ALI SAMSODDEN MAHASISWA ASING ASAL PHILLIPINA YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKANNYA DI INDONESIA TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Biaya Kepulangan kepada Johaina Ali Samsodden Mahasiswa Asing Asal Phillipina yang telah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia Tahun 2014.
- KEDUA : Mahasiswa Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan jadwal kepulangan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
- KETIGA : Pemberian Bantuan Biaya Kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tiket Pulang Jakarta – Manila sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. Biaya Kepulangan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pemberian Bantuan Biaya Kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan langsung kepada mahasiswa asing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2013, tanggal 5 Desember 2012.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM